

IMPLEMENTATION OF CASH WAQAF MANAGEMENT IN ASSALAM SOCIAL INSTITUTION, JAYAPURA CITY

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI DOMPET SOSIAL ASSALAM KOTA JAYAPURA

P-ISSN: 2085-5818 | E-ISSN: 2686-2107

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1265>

DOI: <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1265>

Naskah Dikirim: 24-02-2021

Naskah Direview: 26-02-2021

Naskah Diterbitkan: 02-03-2021

Mohammad Wahib

IAIN Fattahul Muluk Papua

muh.wahib@iainfmpapua.ac.id

Abstract: *Cash waqf has the advantage of being easy to collect because it is not constrained by the complexity of immovable waqf objects such as land and buildings. People with waqf can donate their money directly or through the transfer line in a very easy, fast and practical way. One of the organizations actively managing cash waqf in Jayapura City, Papua Province is the Assalam Social Wallet (DSA). This research describes the implementation of cash waqf management in the Assalam Social Wallet in Jayapura City. This research uses descriptive qualitative type with data collection techniques using observation and interviews. From the results of this study, it is known that the response of Muslims to the cash waqf program in the Social Wallet of Assalam is quite good and significant. However, the empowerment programs run by DSA are still limited and not yet optimal, not yet leading to dynamic, innovative and varied program forms. Cash waqf funds are only used to buy land designated for the location of the Assalam foundation education.*

Keywords: *Cash Waqaf, Management, Assalam Social Institution Jayapura*

Abstrak: *Wakaf tunai atau wakaf uang memiliki keunggulan, yaitu mudah dihimpun karena tidak terkendala dengan kerumitan benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Orang yang berwakaf dapat mewakafkan uangnya secara langsung atau lewat jalur transfer dengan cara yang sangat mudah, cepat dan praktis. Salah satu lembaga yang aktif mengelola wakaf tunai di Kota Jayapura Provinsi Papua adalah Dompot Sosial Assalam (DSA). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi pengelolaan wakaf tunai di Dompot Sosial Assalam Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa respon umat Islam terhadap program wakaf tunai di Dompot Sosial Assalam cukup baik dan signifikan. Namun program pemberdayaan yang dijalankan DSA masih terbatas dan belum maksimal, belum mengarah kepada bentuk program yang dinamis, inovatif dan variatif. Dana wakaf tunai hanya dimanfaatkan untuk membeli tanah yang diperuntukkan bagi lokasi pendidikan yayasan Assalam.*

Kata Kunci : *Wakaf Tunai, Manajemen, Dompot Sosial Assalam Jayapura*

A. Pendahuluan

Para ulama madzhab, seperti ulama madzhab Syafii membatasi wakaf kepada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Mereka berpatokan bahwa benda wakaf harus bertahan lama. Ini bisa kita lihat dalam beberapa tulisan ulama madzhab Syafii seperti pengarang kitab *Fathul Mu'in*, yang menyatakan bahwa benda wakaf disyaratkan bersifat *baaqiyah* (tahan lama)¹. Demikian juga penulis kitab *Fathul Qarib* yang menjadi rujukan banyak pesantren di Indonesia. Dalam kitab tersebut dinyatakan dengan redaksi *ma'a baqaa'i ainihi* (dengan syarat kekalnya benda wakaf)². Redaksi yang senada juga diungkapkan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhussunnah*.³

Jika dicermati pandangan ulama madzhab yang lainnya, seperti madzhab Maliki, maka terdapat penjelasan dibolehkannya mewakafkan barang berupa uang.⁴ Dalam penjelasan Wahbah Al-Zuhaili, uang yang dijadikan benda wakaf berbentuk dinar dan dirham.⁵ Dengan munculnya pandangan madzhab Maliki ini yang membolehkan wakaf dengan uang, terbuka peluang bagi umat Islam untuk mengembangkan benda wakaf yang awalnya terbatas pada tanah dan bangunan menjadi wakaf tunai atau wakaf uang.

Dana wakaf tunai yang diperoleh dari para *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya) ini dikelola oleh *nadhir* (pengelola) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *waqif* tersebut telah menentukan arah pengalokasian distribusi keuntungan investasi wakaf tersebut, misalnya sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan sebagainya. Uang pokok dalam wakaf tunai ini akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat Islam memiliki dana yang selalu tersedia dan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah *waqif* yang beramal.

Umat Islam telah terbiasa sejak jaman dulu mewakafkan tanah atau bangunan. Dalam sejarahnya, pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air. Tanah tempat berdirinya masjid atau mushalla kaum muslim sejak masa lalu pada umumnya merupakan

¹ Zainuddin AlMalibary, *Fathul Mu'in* (Semarang: Karya Toha Putera, tanpa tahun), h. 87

² Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Maktabah Ashriyyah, tanpa tahun) h. 39

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1992) jilid 3 h. 382

⁴ Abdurrahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003), jilid 6 h. 1906

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Alfiqh Allislamiyy waadillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2000) h. 7637

wakaf dari umat Islam pada waktu itu, meskipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.⁶

Dalam hal ini, yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Masyarakat di sekitar benda wakaf itulah yang dapat memanfaatkan tanah untuk tempat ibadah dan lembaga pendidikan atau bangunan untuk rumah sakit dan yayasan sosial. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat dan waktu. Masyarakat membutuhkan benda wakaf baru yang dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan.

Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *waqif* inilah, muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pewakaf tidak harus bertemu dan datang langsung menyerahkan uangnya kepada penerima wakaf, tetapi dapat mewakafkan uangnya dengan transfer untuk membeli sertifikat wakaf. Nadhir dalam hal ini lembaga zakat yang telah eksis di Indonesia menerima dana wakaf itu dan mengembangkan uang tersebut untuk program yang dapat dirasakan masyarakat.

Wakaf tunai berupa uang biasanya diproduksi dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian. Salah satu lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang menerapkan program ini adalah Dompot Dhuafa Republika (DDR). Lembaga yang bernaung di bawah manajemen harian umum Republika ini menerima dana wakaf berupa uang yang dapat ditransfer ke rekeningnya ataupun bisa diantarkan langsung ke kantornya. Setelah menerima dana berupa uang wakaf ini, Dompot Dhuafa menggunakan dan memanfaatkannya untuk proyek produktif seperti ternak domba, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma dan program lainnya.

Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Setelah uang atau cek diterima, kemudian biasanya

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, cet 3 ,2002), h.116

dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan diputar untuk usaha sepanjang tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf tersebut.

Wakaf dengan memakai uang ini lebih mudah dan praktis dari pada berwakaf dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Saat ini tanah wakaf bisa dibilang langka dan jarang. Apalagi di kota-kota besar yang harganya melangit. Harga tanah dan properti semakin melambung tinggi, sehingga umat Islam mengalami kesulitan ketika ingin berwakaf dengan tanah. Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan.

Selain itu dengan wakaf uang, benda wakaf bisa dengan mudah digunakan, diinvestasikan atau dijalankan untuk usaha. Bagi pihak lembaga yang diberikan wakaf, dalam hal ini sekaligus pengelola (*nadhir*), juga lebih mudah untuk memanfaatkan benda wakaf. Karena saat ini banyak tanah wakaf yang menganggur karena tidak subur dan tidak ditanami. Karena itu tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Sudah saatnya tanah wakaf diproduktifkan atau dicarikan jalan keluar yang lain untuk mengoptimalkan benda wakaf. Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (*nadhir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas.

Selanjutnya wakaf uang atau wakaf tunai lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, bukan hanya bersifat benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf Al-Qur'an atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan.

Dalam hadits Nabi yang menjelaskan kasus sahabat Umar bin Khatthab,⁷ nampak bahwa anjuran berwakaf disebabkan karena wakaf mengandung unsur *muabbad* (kontinuitas) yang

⁷ Taufik Rahman, *Hadits-hadits hukum* (Bandung, Pustaka Setia, 2000) h. 226

memunculkan pahala secara terus menerus meski si pewakaf telah meninggal. Inilah yang dijelaskan Rasulullah mengenai tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya meski pelakunya telah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah (termasuk wakaf), dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.

Dengan demikian, wakaf memiliki nilai tambah dan keunggulan dibanding sedekah. Pahala wakaf terus dapat dirasakan meski pewakaf telah meninggal dunia. Berbeda dengan sedekah biasa, meski pahala sedekah berlipat, namun tidak mengalir terus ketika pemberi sedekah meninggal dunia. Nilai tambah inilah yang sering dicari oleh umat Islam. Mereka lebih bersemangat jika amalan tertentu memiliki nilai tambah.

Dalam hal administrasi wakaf tunai atau wakaf uang ini, diterbitkanlah sertifikat wakaf uang. Demikian penjelasan UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 29 ayat 2. Sedangkan dalam pasal 29 ayat 3 sertifikat wakaf tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.⁸ Wakaf tunai ini juga mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia. Terbukti dengan keluarnya fatwa wakaf tunai atau wakaf uang.⁹

Lembaga Amil Zakat di Indonesia terus bermunculan. Sebagai pionirnya adalah Dompot Dhuafa Republika yang pada awalnya terkenal dengan program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) dan TDS (Ternak Domba Sehat). Kemudian di Surabaya muncul YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) yang dikenal dengan program training pengelola pendidikan Islam melalui KPI (Konsorsium Pendidikan Islam). Setelah itu muncul BMH (Baitul Mal Hidayatullah) yang banyak mendukung program pendidikan dan dakwah organisasi Islam Hidayatullah. Dan kemudian muncul Rumah Zakat Indonesia yang berpusat di kota Bandung.

Kota Jayapura, provinsi Papua juga tidak ikut merespon fenomena kemunculan Lembaga Amil Zakat ini. Umat Islam yang tinggal di kota Jayapura mulai termotivasi untuk mendirikan lembaga amil Zakat. Di antaranya adalah Dompot Sosial Assalam (DSA). Kinerja DSA dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah dari umat Islam cukup baik, sehingga mereka telah mendapat kepercayaan umat Islam di Jayapura. Dan setelah sukses mengelola dana zakat dan sedekah, Dompot Sosial Assalam berinisiatif mengembangkan programnya dengan

⁸Bimas Islam, *UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 17

⁹ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, Bimas Islam, 2003) h. 86

penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang. Penelitian ini menjelaskan implemetasi pengelolaan wakaf tunai yang dikembangkan oleh Dompot Sosial Assalam Kota Jayapura.

B. Pengertian Wakaf Tunai

Jika dianalisa secara kebahasaan, maka definisi *cash waqf* bisa diuraikan sebagai berikut: *Cash* artinya kontan, tunai. Demikian yang ditulis dalam kamus yang berjudul *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*.¹⁰ Di dalamnya juga dijelaskan, bahwa *Cash and Carry* berarti pembayaran kontan. Sedangkan *Cash Deal* berarti jual beli tunai.

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan oleh Dian Masyitah, dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah *cashwaqf* Wakaf tunai tersebut dipopulerkan oleh A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama *Cash Waqf* (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu berikutnya.¹¹

Jika dianalisa secara kebahasaan, maka definisi *cash waqf* bisa diuraikan sebagai berikut: *Cash* artinya kontan, tunai. Demikian yang ditulis dalam kamus yang berjudul *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*.¹² Di dalamnya juga dijelaskan, bahwa *Cash and Carry* berarti pembayaran kontan. Sedangkan *Cash Deal* berarti jual beli tunai.

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat di atasnamakan anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan,

¹⁰ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia directory* (Jakarta: Modern English, 1996) h .297

¹¹ Dian Masyitah, Mencermati wacana wakaf tunai, www.modalonline.com, 8-8-2004

¹² Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia directory* (Jakarta: Modern English, 1996) h .297

pendirian fasilitas keagamaan atau membantu rakyat miskin. Nadhir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi.

Di antara bentuk investasi yang bisa dijalankan adalah investasi:

1. Keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik.
2. Mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Dalam hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui pembelian saham berbagai perusahaan. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pembagian deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.
3. Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Dalam hal ini, dana wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah, dengan syarat usahanya tersebut diprediksikan akan menguntungkan. Wakaf tunai biasanya diproduktifkan dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian.¹³

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar pertimbangan bahwa apa yang akan diteliti menyangkut deskripsi program Dompot Sosial Assalam (DSA).

Sumber data di penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh di lapangan berupa hasil observasi dan wawancara dengan pengurus DSA (Dompot Sosial Assalam).
- b. Data sekunder: Data kepustakaan, di antaranya adalah kepustakaan dalam hal Wakaf Tunai. Termasuk juga studi dokumen berupa data tentang peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah maupun makalah atau artikel.

Dalam melancarkan proses penelitian ini, untuk mencari dan mengolah data, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: interview, observasi, dan dokumentasi.

¹³ Dian Masyitah, Mencermati wacana wakaf tunai, www.modalonline.com, 8-8-2004

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

DSA (Dompot Sosial Assalam)

Sejarah DSA Berawal dari sambutan positif yang diberikan masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya terhadap kegiatan aksi sosial Yayasan Assalam bagi masyarakat Bonggo Kabupaten Sarmi bulan Juli 2001, telah terkumpul dana bantuan (Infaq, Shadaqah) sebesar 23.806.800,-. Kemudian dilanjutkan dengan amanah yang diberikan oleh kaum muslimin dalam menyalurkan zakat, infaq, shadaqahnya kepada Yayasan Assalam selama bulan Ramadhan 1422 H sebesar Rp.20.311.800,- dan beras 147,5 Kg. Berangkat dari potensi dan amanah tersebut, serta keinginan kuat untuk menfungsikan zakat, infaq, shadaqah sebagai alat/sarana peningkatan kualitas ummat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2001 Yayasan Assalam membentuk Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Assalam (DSA) Jayapura.¹⁴

Sebagai lembaga amil zakat yang Amanah, Mandiri dan Profesional dan bermisi Mendorong terwujudnya kepedulian ummat kepada kaum dhuafa menuju keberdayaan dan kemuliaan ummat dan Meningkatkan kualitas daya guna dan hasil guna zakat dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kemuliaan ummat. Dan memiliki konsep budakerja yang Amanah, Mandiri, Profesional

Program

Program unggulan Dompot Sosial As Salaam (DSA) Jayapura

Peduli Pendidikan (Educatin Care)

1. Peduli Anak Negeri. Beasiswa berkelanjutan selama satu tahun untuk ana-anak kurang mampu dengan semangat belajar yang tinggi meliputi jenjang SD, SMP, SMA, dan PT dengan konsep pendampingan.
2. Peduli Da'i dan Guru TPQ. Bantuan biaya hidup bagi Da'i dan Guru TPQ untuk lebih istiqomah dalam menebar ilmu kebajikan baik diperkotaan maupun dipedesaan.
3. Pembinaan Muallaf. Memfasilitasi muallaf untuk dapat menambah ilmu keislaman dan pengamalannya melalui pengajian muallaf pekanan dengan konsep pendampingan.
4. Peduli Ekonomi (Economy Care)

¹⁴ www.dompetsosialassalaam.org

5. Ekonomi Produktif (E-Pro). Program pemberdayaan usaha mikro dengan dana bergulir dengan konsep pendampingan.
6. Bibit Ternak (Biter). Pemberdayaan peternak dan non peternak untuk menjadi peternak yang lebih maju dengan konsep pendampingan.
7. Peduli Kesehatan (Health Care)
8. Bantuan Berobat Gratis. Program bantuan biaya gratis untuk kaum dhuafa.
9. Bantuan Biaya Operasi Gratis. Program bantuan biaya operasi gratis untuk kaum dhuafa.
10. Khitanan Massal Gratis. Khitanan massal gratis untuk anak-anak dhuafa.
11. Ambulan Gratis. Program layanan antaran, baik pasien maupun jenazah dengan tidak bertarif (gratis).
12. Wakaf :
 - a. Pendidikan (Wakaf Tunai Tanah Sekolah)
 - b. Kesehatan (Wakaf Tunai Ambulan)

Mitra DSA

Dengannya kami bersinergi dan mewujudkan kepedulian:

1. SDIT Permata Hati
2. TKIT & PGIT Permata Hati
3. PT. Citra Niaga Teknologi (CINTe)
4. Rumah Qur'an
5. Bina Insan Mandiri (BIM)
6. BAIS BPKP Perwakilan Papua
7. Yayasan Insan Cendekia
8. PT. Bulog Divre Papua dan Maluku
9. PT. ASKES (Persero)
10. LPM. Cinta Alam Papua (CILAMPA)

PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

Berdasarkan wawancara dengan Mohammad Huri, pengelola wakaf tunai Dompot Sosial Assalam bahwa kantor DSA ini sebelumnya berada di wilayah Entrop, distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Namun karena dianggap kantor kurang representatif, diupayakan kantor yang

lain yaitu dengan menyewa rumah yang ada di wilayah Sky Land, tepatnya di perumahan BTN. Menurut Huri lokasi yang sekarang ini masuk ke dalam perumahan di dalam gang. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap pengenalan calon waqif terhadap DSA.

Berdasarkan wawancara dengan Huri, didapatkan informasi bahwa respon umat Islam terhadap program wakaf tunai DSA di Jayapura cukup baik. Bahkan respon tersebut meluas dan menyebar sampai ke luar kota Jayapura seperti ke Kabupaten Jayapura. Kebanyakan umat Islam mendukung program wakaf tunai yang dilakukan oleh Dompot Sosial Assalam. Namun demikian ada juga masyarakat yang meragukan dan merasa bimbang, apakah wakaf uang atau wakaf tunai diperbolehkan dalam syariat Islam. Realita ini bisa dipahami, mengingat konsep wakaf uang tunai Indonesia tergolong baru, dibanding di negara lain, seperti Bangladesh.

Calon *waqif* yang masih ragu dan bimbang ini langsung bertanya kepada pengurus DSA di kantor. Dijelaskan bahwa sudah terdapat fatwa MUI terkait kebolehan wakaf uang atau wakaf tunai. Dengan penjelasan tersebut calon *pewaqif* menjadi tertarik dan akhirnya berminat untuk mewakafkan uangnya dalam program wakaf tunai. Wakaf tunai ini dihimpun oleh Dompot Sosial Assalam, sedangkan pengelolaannya ditangani oleh bagian wakaf yayasan Assalam yang sekretariatnya berada di wilayah Entrop.

Dana penghimpunan wakaf tunai direalisasikan dalam bentuk pembelian tanah untuk lokasi pendidikan yayasan Assalam. Tanah yang dimaksud telah dibeli dengan uang pinjaman. Untuk melunasi pinjaman ini, maka nantinya diambilkan dari dana wakaf tunai yang digalang dari pewakif.

Seperti diketahui, bahwa mendapatkan tanah wakaf di Kota Jayapura bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini karena bersinggungan dengan adat dan tingginya harga tanah. Situasi ini membuat pewakaf di kota Jayapura tidak sebagaimana pewakaf di daerah lain seperti di Jawa.

Dana wakaf tunai juga dimanfaatkan untuk pengadaan mobil ambulance yang digunakan untuk kepentingan umat secara gratis. Namun dana tersebut juga dibantu oleh majelis taklim BPKP. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mobil ini sangat layak, karena memang mobil baru.

Keberhasilan penghimpunan dana wakaf cukup signifikan, terbukti dengan perkembangan jumlah dana setiap tahun dan peningkatan jumlah pewakaf. Penghimpunan

wakaf uang atau wakaf tunai ini melalui wali santri di sekolah Assalam, baik jenjang TK maupun SD. Yaitu dengan sosialisasi kepada wali murid serta muzakki DSA yang berjumlah 2781 orang.

Manfaat wakaf tunai ini bisa dirasakan oleh masyarakat kota Jayapura. Misalnya mobil ambulance yang dipergunakan untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit dan keperluan lainnya. Rencana ke depan, dana wakaf tunai ini diberdayakan lewat program peternakan dan usaha dagang lainnya. Menurut pengurus DSA, Mohammad Huri, sudah ada gambaran untuk mengembangkan wakaf tunai ke dalam program wakaf produktif sebagaimana yang telah dilakukan oleh lembaga Zakat yang lain.

Pembayaran selama ini kebanyakan melalui *waqif* yang datang langsung ke kantor DSA. Padahal dalam brosur wakaf uang DSA telah dicantumkan nomor rekening bank. Dengan harapan agar pewaqif dapat menggunakan fasilitas transfer bank untuk pembayaran uang wakafnya. Hal ini karena pewakif ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dengan datang langsung dan bertanya ke kantor DSA, maka mereka lebih lega hatinya. Dari pada mereka transfer dengan masih menyimpan keraguan dan kebimbangan dalam hatinya. Memang kebanyakan calon pewaqif adalah wali murid dari yayasan Assalam. Tetapi mereka masih belum memahami tentang status wakaf uang atau wakaf tunai ini. Sehingga mereka harus datang langsung ke kantor DSA.

Selain itu juga kantor DSA sudah berpindah, tidak menempati kantor di Entrop yang berdekatan dengan lokasi sekolah yayasan Assalam. Karena itulah, maka wali murid tidak mudah mendapatkan informasi mengenai wakaf tunai ini. Dengan demikian meskipun sudah dicantumkan rekening transfer, namun mereka tidak mudah mentransferkan dana wakaf tunainya melalui rekening bank DSA.

Dana wakaf tunai yang dihimpun oleh DSA ini banyak digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di entrop. Pada awalnya dana tersebut merupakan pinjaman kepada pihak Bank. Untuk membayar uang mukanya dan uang cicilannya, maka digunakan dana wakaf tunai.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, kantor baru yang dipakai oleh DSA cukup representatif dan luas. Namun demikian lokasinya masih kurang terjangkau karena berada di gang pemukiman penduduk. Selain itu juga bangunan tersebut masih sewa kepada pemilik asalnya. Di papan nama depan tertera plat nama dengan tulisan Dompot Sosial Assalam. Bagi orang yang jarang lewat di tempat itu, mungkin menyangkan tempat itu hanya rumah

penduduk yang digunakan untuk bisnis kecil-kecilan atau untuk usaha. Namun dengan pengamatan seksama, pasti akan mudah disimpulkan bahwa tempat itu adalah sebuah lembaga amil zakat.

Sosialisasi wakaf tunai yang digencarkan masih terbatas kepada pembagian brosur. Inipun hanya bersifat pasif dan belum terlalu gencar. Menurut Huri, kebanyakan waqif tunai yang datang memang sudah mengenal lebih dulu keberadaan DSA karena mereka adalah wali murid yang menyekolahkan anaknya diTK maupun SD Assalam di Entrop. Sebelumnya memang kantor DSA ada di Entrop berdekatan dengan lokasi SD Assalam. Namun karena tempat tersebut sering banjir, maka pengurus DSA berinisiatif untuk mengontrak rumah di daerah Sky Land.

Jumlah yang terkumpul sebanyak 800 juta dalam waktu 6 tahun merupakan jumlah yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa minat umat Islam cukup besar. Tetapi jika dibandingkan dengan penghimpunan wakaf tunai di tempat lain, maka jumlah tersebut masih minim. Hal ini dikarenakan jumlah umat Islam di luar kota Jayapura jauh lebih besar jumlahnya. Selain itu juga karena usia DSA yang masih belia. Sehingga diharapkan tahun ke depan bisa lebih maksimal.

Sesuai penjelasan Mohammad Huri bahwa program wakaf tunai ini akan terus dikembangkan oleh tim wakaf tunai DSA ke dalam bentuk usaha lainnya seperti kios, peternakan dan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa prospek pengelolaan wakaf tunai ini ke depannya akan semakin maju dan berkembang. Respon umat Islam di Jayapura tampaknya cukup baik terhadap program wakaf tunai. Namun terasa masih kurang disosialisasikan.

Nampak bahwa pembelian tanah yang dialokasikan oleh DSA ini mendahului dari ketersediaan dana. Menurut penuturan Mohammad Huri, bahwa tanah dibeli dengan menghutang atau meminjam dana kepada perbankan Syariah. Adapun cicilan yang dibayarkan diambilkan dari dana wakaf tunai yang dikumpulkan dari umat Islam. Fenomena di atas nampaknya unik dan berbeda dengan kondisi di daerah lain. Hal ini bisa dipahami, karena ketersediaan tanah wakaf di Jayapura begitu minim. Sehingga dana wakaf yang didapatkan harus dialokasikan untuk mencicil tanah.

Satu hal yang menjadi analisa peneliti, bahwa berdasarkan observasi masalah lokasi kantor DSA saat ini berada di tempat yang kurang strategis yaitu di kompleks BTN Sky Land.

Menurut observasi peneliti, bahwa kantor tersebut tidak begitu terlihat oleh lalu lalang orang. Berbeda dengan kantor lama yang ada di Entrop Jayapura yang berlokasi di pinggir jalan yang dengan mudah terlihat oleh orang sehingga menarik orang untuk datang berkunjung, meskipun hanya sekedar bertanya.

Tim wakaf tunai dari DSA nampaknya juga kurang leluasa karena kurang dilibatkan dalam pengembangan wakaf tunai. Hanya dilibatkan dalam penghimpunan. Ke depannya pihak yayasan Assalam semestinya memberikan keleluasan kepada tim wakaf tunai dari DSA agar lebih inovatif dalam mengembangkan produk wakaf tunai.

Namun demikian, terlepas dari kekuarungannya, program wakaf tunai DSA ini hanya satu-satunya yang ada di kota Jayapura. Adapun lembaga amil zakat yang lain, seperti Rumah Zakat Indonesia dan Lazis Hidayatullah belum membuka program wakaf tunai ini. Hal ini membuktikan bahwa DSA (Dompot Sosial Assalam) mampu bergerak cepat dalam menagkap peluang di tengah umat Islam kota Jayapura.

Dana 800 juta yang terkumpul menunjukkan kesungguhan tim wakaf DSA dalam hal pengumpulan dana wakaf tunai. Antusias tim wakaf tunai begitu besar. Petugas yang terlibat ke dalam program wakaf tunai ini nampaknya merupakan kader dakwah yang cukup handal.

Hal lain yang perlu dianalisa adalah sosialisasi wakaf tunai yang masih minim. Pihak dari tim wakaf tunai DSA perlu menggandeng berbagai pihak seperti akademisi, para mahasiswa dan tokoh agama supaya mereka ikut serta dalam mengenalkan wakaf tunai kepada umat Islam di jayapura.

Demikian juga sosialisasi melalui media massa seperti Cenderawasih Pos yang memiliki oplah yang cukup besar. Bukan hanya di kota Jayapura, tetapi juga di seantero wilayah Papua. Siaran radio di RRI juga perlu dipakai untuk mensosialisasikan wakaf tunai ini. RRI Jayapura cukup akomodatif terhadap siaran yang bernuansa islami. Hal ini terbukti dengan adanya kajian tafsir yang melibatkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dengan para ulama dan ustadz yang berjalan setiap Jumat pagi. Media lain seperti website juga harus dimaksimalkan. Sampai saat ini website Dompot Sosial Assalam yang ada di internet bisa diakses secara luas. Hal ini patut dibanggakan dan harus terus berjalan secara kontinyu untuk mensosialisasikan program wakaf tunai.

Dari realita ini, nampak bahwa *mutabarrri'* atau orang yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah begitu besar di kota Jayapura ini. Tinggal bagaimana kita bisa mensosialisasikan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jika kita mengamati animo umat Islam yang berinfak, kita mendapatkan kesimpulan bahwa mereka menaruh kepercayaan terhadap lembaga Amil Zakat yang dituju. Kepercayaan tersebut tidak muncul begitu saja. Tetapi lambat laun semakin meningkat seiring prestasi dan amanah yang ditunjukkan oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Ini banyak dibuktikan oleh sekian nama Lembaga Amil Zakat seperti Rumah Zakat, BAZNAS, Dompot Dhuafa Republika maupun Dompot Sosial Assalam. Di awal melaunching nama dan menjalankan program, belum banyak kepercayaan umat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka muzakki dan waqif menjadi semakin banyak.

Apalagi jika program yang dijalankan inovatif dan bermanfaat bagi umat. Sebutlah misalnya Dompot Dhuafa dengan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma atau Ternak Domba Sehat. Program-program yang brilian dan inovatif ini perlu dicontoh oleh Dompot Sosial Assalam jika ingin dikenal dan dipercaya masyarakat.

Peneliti mendapatkan fakta bahwa operator atau pimpinan di DSA bukan berlatar belakang Syariah. Namun sarjana dari Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih. Demikian juga ada yang sarjan Ilmu Komunikasi. Keragaman lulusan ini tentunya menjadi modal untuk saling mendiskusikan program wakaf tunai yang cocok dan menarik bagi umat Islam di Kota Jayapura.

Yang terpenting, personal yang duduk di Dewan Penasehat adalah ahli Syariah yang merupakan bekal dan modal kepercayaan umat kepada program wakaf tunai di DSA. Antara Dewan penasehat dan operasional harus saling ketemu untuk merumuskan program yang brilian sehingga kesannya tidak monoton. Sebab banyak kita saksikan ormas atau lembaga keislaman di Kota Jayapura ini stagnan akibat lemahnya inovasi.

Selain itu hendaknya disadari bahwa pekerjaan sebagai petugas pengelola wakaf tunai di DSA ini adalah perjuangan. Tidak boleh hanya sekedar bekerja mencari nafkah. Jika semangat perjuangan ini yang dikedepankan, maka tidak perlu menunggu lama, kemajuan program wakaf tunai ini akan segera tercapai.

Perlu juga bersinergi dengan pengusaha muslim yang ada di Kota Jayapura. Banyak sekali saudagar Bugis yang sukses dalam menjalankan bisnisnya di Kota Jayapura. Mereka memeluk

agama Islam dan banyak dari mereka sudah bergelar haji. Banyak dari mereka yang telah menyumbang pembangunan masjid yang megah.

Jika dilihat, masjid di berbagai pelosok kota Jayapura ini sudah cukup megah. Bahkan kubahnya saja bernilai milyaran. Akan terasa mubazir jika uang sebegitu banyak hanya dialokasikan untuk sebuah kubah. Bandingkan jika dijalankan ke dalam program wakaf tunai dengan membuka kios perdagangan, peternakan domba sehat, maupun membuka lahan perkebunan. Tentunya akan lebih maju dan berkembang.

Menurut penuturan Direktur DSA, Muhammad Huri, bahwa kucuran dana hasil infak dan sedekah banyak muncul di bulan Ramadhan. Hal ini karena para muzakki dan waqif tertarik dengan pahala besar bagi penginfak di bulan Ramadhan. Fenomena ini harus mendapatkan respon yang serius dari pengelola DSA, termasuk wakaf tunai.

Jauh sebelum Ramadhan tiba, harus sudah disusun program yang matang untuk diluncurkan pada saat bulan Ramadhan. Misalnya paket wakaf tunai dengan program yang inovatif. Atau dengan mengadakan undangan acara khusus yang mendatangkan pembicara dari Jakarta dengan peserta calon waqif dari beragam suku dan kedaerahan. Sebagai contoh dengan mendatangkan kyai atau tokoh nasional.

Dalam acara tersebut disosialisasikan program wakaf tunai dan langsung didaftar siapa saja yang berminat untuk berwakaf tunai. Dengan demikian maka program wakaf tunai ini akan cepat dikenal dan mendapatkan perhatian luas di tengah umat Islam kota Jayapura.

E. Kesimpulan

Respon umat Islam terhadap program wakaf tunai di Dompot Sosial Assalam cukup signifikan. Terbukti dengan jumlah dana penghimpunan wakaf tunai yang cukup besar. Namun, pengelolaan dan pemberdayaan yang dijalankan DSA masih terbatas dan belum maksimal. Dana wakaf tunai hanya dimanfaatkan untuk membeli tanah lokasi pendidikan yayasan Assalam, sehingga belum menyentuh program yang dinamis, inovatif dan variatif.

Referensi

- Amin, Ma'ruf, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bimas Islam, 2003
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Ibnu Qasim, Muhammad, *Fathul Qarib*, Surabaya: Maktabah Ashriyyah, tanpa tahun
- Islam, Tim Bimas, *Undang-undang wakaf*, Jakarta: Bimas Islam, 2003
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007,
- Malibary, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Semarang, Karya Toha Putera, tanpa tahun
- Rahman, Taufik, *Hadits-hadits hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ritonga, Abdurrahman, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesia directory*, Jakarta: Modern English, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1992
- Zuhaili, Wahbah, *Alfiqh Allslamiy Waadillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 2001
- Masyitah, Dian, Mencermati wacana wakaf tunai, www.modalonline.com, 8-8-2004